



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 42 Tahun 2018

TENTANG

BESARAN UPAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI TENAGA KELUARGA DESA
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : Bahwa untuk menentukan besarnya upah tenaga kesehatan sebagai Tenaga Keluarga Desa Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta perlu mengatur besaran upah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (LNRI Tahun 2014 Nomor 298, TLNRI Nomor 5607);

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UPAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI TENAGA KELUARGA DESA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Upah tenaga kesehatan sebagai Tenaga Keluarga Desa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Puwakarta Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk upah kerja.

Pasal 2

Besaran upah tenaga kesehatan sebagai Tenaga Keluarga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan sebagai berikut :

- A. Upah Dokter Umum : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- B. Upah Bidan : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- C. Upah Perawat : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Pasal 3

Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkannya Peraturan Bupati Ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**



Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 42